Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Jl. Radin Inten II, No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Jakarta, 28, 30 DAN 31 MEI 2024

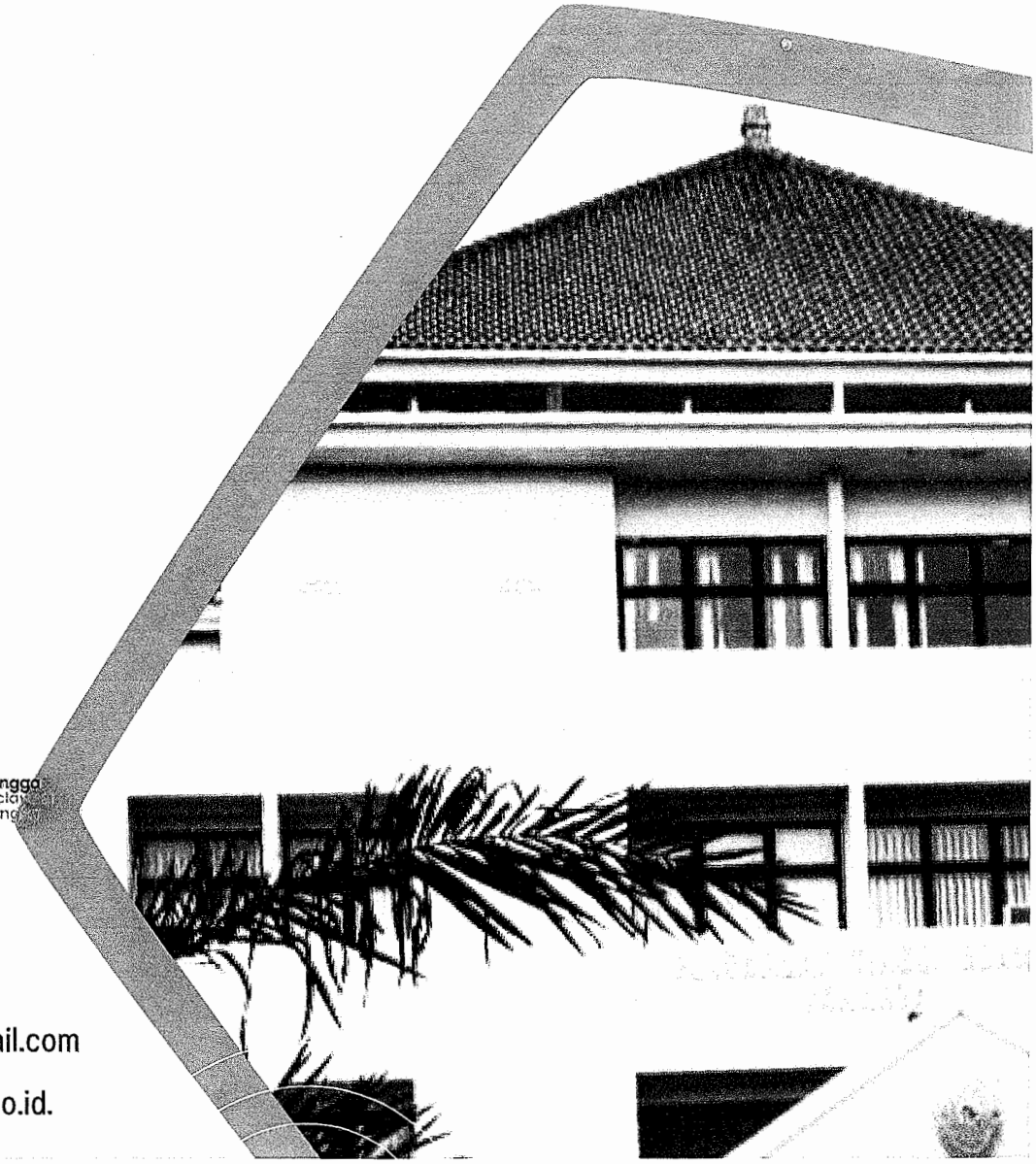

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

PTA DKI Jakarta JUARA
Jujur
Unggul
Amanah
Responsif
Akuntabel

ptadkijakarta@gmail.com
www.pta-jakarta.go.id.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Barat telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan tugas pokok yang antara lain adalah melakukan pengawasan pada Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1009/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk Tim Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang terdiri dari 2 (dua) hakim Tinggi, 2 (dua) Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Kasub, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu dari tanggal 28, 30 - 31 Mei 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Barat menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 31 Mei 2024

Ketua Tim

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I **PENDAHULUAN** 3

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan 3

B. Ruang Lingkup Pengawasan/Pemeriksaan 5

1. Bidang Manajemen Peradilan
2. Bidang Administrasi Persidangan
3. Bidang Administrasi Perkara
4. Bidang Administrasi Umum
5. Kinerja dan Pelayanan Publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan 5

D. Metodologi Pengawasan 5

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan 6

F. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jakarta Barat 7

Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat 9

BAB II **HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN** 10

A. Bidang Manajemen Peradilan 10

B. Bidang Administrasi Persidangan 12

C. Bidang Administrasi Perkara 17

D. Bidang Administrasi Umum 18

E. Kinerja dan Pelayanan Publik 24

BAB III **PENUTUP** 26

A. Kesimpulan 26

B. Rekomendasi 26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penangan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
10. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II (Edisi Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 3 ayat (1) dan (2);
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
16. Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor 424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama;
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
19. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 1009/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, tentang Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

1. Bidang Manajemen Peradilan
2. Bidang Administrasi Perkara
3. Bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial
4. Bidang Administrasi Umum
   a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
   b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
5. Kinerja dan Pelayanan Publik

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi Persidangan;
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN.

1. Memeriksa dokumen;
2. Melakukan wawancara;
3. Melakukan konfirmasi;
4. Melakukan observasi;
5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik;

E. **WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, 1009/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, tentang Penugasan Tim Pengawas Daerah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 28 30 dan 31 Mei 2024 oleh Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

1	Nama	:	Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
	NIP	:	196012311983031049
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan/Tugas	:	Hakim Utama (Ketua Tim)
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2	Nama	:	Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.
	NIP	:	195907041988021001
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan/Tugas	:	Hakim Utama (Anggota)
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3	Nama	:	Slamet Riyanto,S.H.,M.M.
	NIP	:	19631218 198303 1 002
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Tk I (IV/b)
	Jabatan/Tugas	:	Panitera Pengganti
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
4	Nama	:	Asis Hidayanti, S.H., M.H.
	NIP	:	196706301994032002
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina (IV/a)
	Jabatan/Tugas	:	Panitera Pengganti
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
5	Nama	:	Windarti, S.E., M.H., M.B.A.
	NIP	:	197808102006042003
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina (IV/a)
	Jabatan/Tugas	:	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

F. SEJARAH SINGKAT PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Pengadilan Agama Jakarta Barat pada awalnya bernama Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat, dibentuk pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1963. Sebelumnya, di Jakarta hanya ada tiga (3) Pengadilan Agama, yaitu:

1. Kantor Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.
2. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah.
3. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Semula, pengadilan agama di Jakarta berada di bawah Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian pada tahun 1976, setelah dibentuknya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, pengadilan agama di Jakarta bersama semua pengadilan agama di Jawa Barat berada di bawah Makamah Islam Tinggi Bandung.

Selanjutnya, pada tahun 1985, Mahkamah Islam Tinggi Surakarta yang sudah berubah nama menjadi Pengadilan Tinggi Agama dipindahkan ke Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 yang realissinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987. Dengan demikian secara otomatis semua pengadilan agama di Wilayah DKI Jakarta berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pengadilan Agama Jakarta Barat mempunyai yurisdiksi yang meliputi 8 kecamatan di Jakarta Barat yang terdiri dari 56 kelurahan dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat mempunyai **Fungsi** antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum; serta
8. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

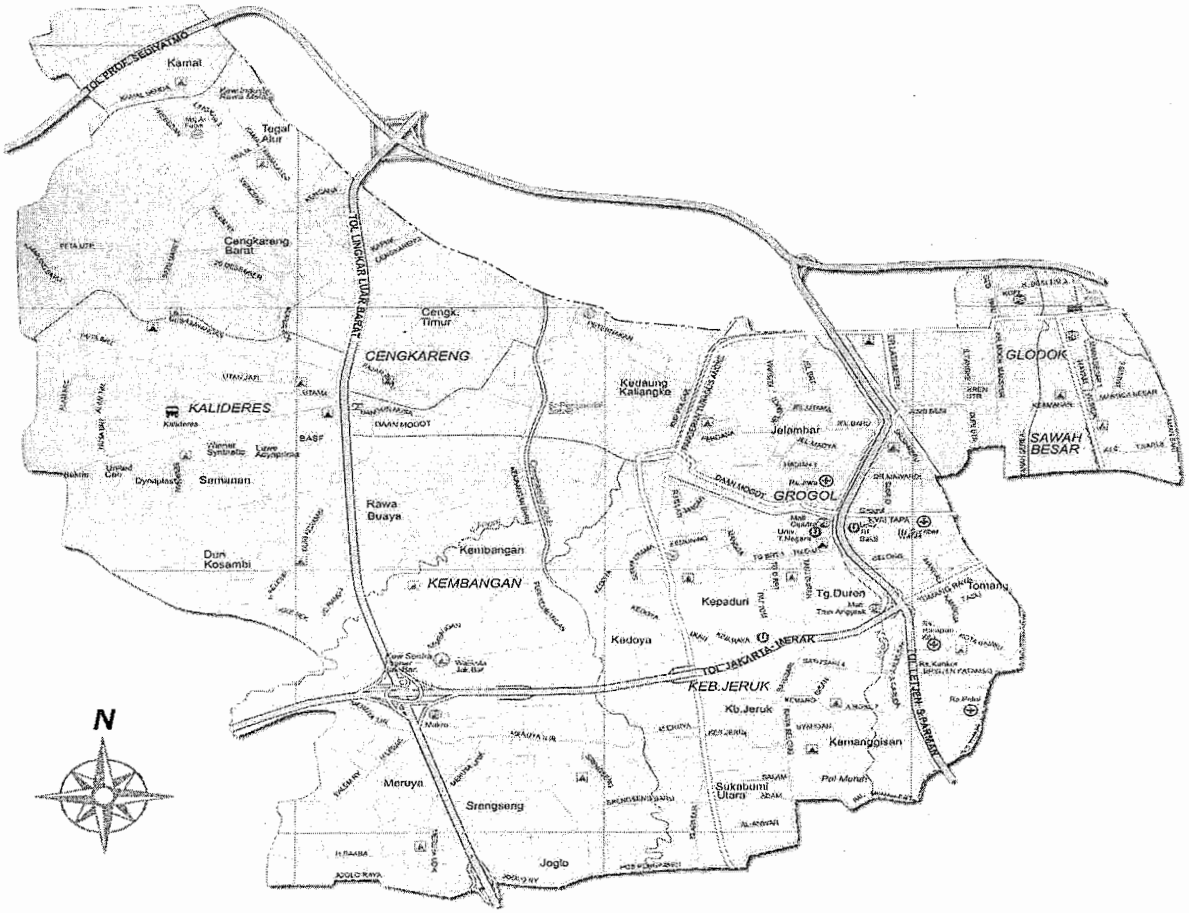

BAB II
TEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagaimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah Pemeriksaan : Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Kinerja dan Pelayanan Publik, maka laporan yang disampaikan pada bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat mencakup semua lingkup tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, namun karena Surat Keputusan Tugas Pengawasan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat telah ditetapkan pula bidang-bidang yang menjadi tugas masing-masing pengawas, maka pengawas melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan Tim yakni Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. dibidang Manajemen Peradilan, Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. dibidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial, serta bidang Kinerja dan Pelayanan Publik, Slamet Riyanto, SH., M.M. dan Asis Hidayanti, S.H., M.H. tugas dibidang Administrasi Persidangan serta kinerja dan Pelayanan Publik, Windarti, S.E., M.H., M.B.A. dibidang Administrasi Umum.

Bentuk penyajian laporan hasil pengawasan disampaikan dengan menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN.

I. Program Kerja

1. **Kondisi**

   Program kerja tahun 2024 telah dibuat dan telah meliputi seluruh bidang kegiatan namun sumber dana, dan penanggug jawab kegiatan selain tampak tidak lengkap juga keliru menyebutkan tahun anggarannya, contoh: pelaksanan panggilan dan pemberihuan sidang para pihak tidak disebutkan sumber dananya, dan penanggung jawabnya tercantum Ketua, Hakim, PP., seharusnya sumber dana dijelaskan dari panjar biaya

perkara, dan sebagai penanggung jawab adalah Jurusita, demikian pula program pelaksanaan DIPA 04, tercantum DIPA 04 tahun 2023 seharusnya DIPA 04 tahun 2024;

Kriteria

Pasal 121 ayat (4) HIR, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, jo BUKU II Edisi Revisi halaman 6 dan halaman 27.

Sebab

Kelalaian Tim pembuat program kerja dan tidak ada kontrol dari pejabat penanggung jawab;

Akibat

Program kerja tersebut tampak tidak realistis.

Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan/Pejabat penanggung Jawab pembuatan program Kerja agar memberikan pembinaan dan mengontrol hasil kerja tim dengan memperhatikan dan menyesuaikan petunjuk yang ada dalam Buku IV tentang Tatalaksana Pengawasan peradilan.

2. **Kondisi**

SK Hakim Pengawas Bidang tahun 2024 telah dibuat, namun dalam format SK tersebut selain ada kolom untuk nama Hakim yang ditunjuk juga terdapat kolom tentang tugas dalam pengawasan yang didalamnya tercantum Panmud Hukum dan Panmud Permohonan serta pejabat dari kesekretariatan, sehingga tampak dalam pelaksanaan tugas pengawasan bidang tersebut seolah-olah dilaksanakan oleh pejabat kepaniteraan (Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan) dan pejabat dari Kesektariatan, demikian pula pembagian Bidang Pengawasan tidak dirinci sesuai dengan KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Kriteria

SK Penunjukan Tugas, cukup memuat nama pejabat (Hakim) yang ditunjuk dan bidang tugas yang dibebankan, demikian pula untuk pembagian bidang pengawasan telah ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II angka romawi III Bag.A yang meliputi obyek-obyek yaitu :- Manajemen Peradilan,- Administrasi perkara,- Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan,- Administrasi Umum,- Kinerja pelayanan Publik;

Sebab

Kelalaian petugas pembuat SK penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan tidak ada kontrol dari pejabat penanggung jawab;

Akibat

Dalam SK tersebut tampak Hakim Pengawasan Bidang yang ditunjuk hanya berfungsi sebagai koordinator sedangkan pelaksanaan tugas

pengawasan bidang dilakukan oleh Panmud dan pejabat dari kesekretariatan. Padahal fungsi Hakim pengawas bidang tersebut selain menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan aturan yang ada juga diharapkan memberi bimbingan dan petunjuk kepada obyek pemeriksaan (obrik)

Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan/Pejabat penanggung Jawab pembuatan SK penunjukan Hakim Pengawas Bidang agar memberikan pembinaan dan mengontrol hasil kerja petugas pelaksana, dan format SK penunjukan Hakim Pengawas Bidang cukup memuat Nama Hakim dan bidang tugas yang dibebankan.

B. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN.

1. Kondisi

Relaas Panggilan Perkara Nomor 1/Pdt GS/2024/PA JB, penulisan istilah para pihak tidak konsisten pada relaas tanggal 25 Maret 2024 dan relaas tanggal 2 Mei 2024 menggunakan istilah Pemohon sedang relas tanggal 26 Menggunakan istilah Penggugat.

Kriteria

- **Perkara Contensius istilahnya Penggugat dan Tergugat.**
- **Perkara Volunter istilahnya Pemohon dan Termohon.**
- SK Dirjen Badilag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012 tentang Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama jo. SK Dirjen Badilag Nomor 2418/DjA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sebab

Kurang telitinya Jurusita dalam membuat relaas dan tidak ada evaluasi dari majelis hakim terhadap relaas berkas perkara

Akibat

Pihak yang berperkara menjadi bingung terhadap istilah yang digunakan.

Rekomendasi

Hendaknya Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti meneliti Relaas panggilan sebelum diminutasi.

2. Kondisi

Pada pemeriksaan perkara gugatan sederhana dalam sidang pertama Tergugat tidak hadir tetapi Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti dari Penggugat.

Kriteria

Sesuai Pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2015 dan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan sederhana : " Dalam hal Tergugat tidak hadir dalam sidang petrtama , maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut'".

Sebab

Karena kurang cermat dan kurang teliti Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan Gugatan Sederhana.

Akibat

Dalam melakukan persidangan gugatan sederhana tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;.

Rekomendasi

Hendaknya Pimpinan Pengadilan melakukan sosialisasi Perma Nomor 2 tahun 2015 dan Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana kepada seluruh hakim.dan Panitera.

3. **Kondisi**

Bukti surat berupa Fotokopi oleh Ketua Majelis telah diberikan keterangan sudah dicocokan dengan aslinya ,tetapi tidak dijelaskan apakah bukti fotokopi tersebut sudah sesuai dengan aslinya tahu tidak

Kriteria

- Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang, **alat bukti dalam perkara perdata**
- Buku II tentang Pedoman Teknis dan Administrasi Perkara di Peradilan yang menyatakan bahwa bukti surat harus diberi keterangan,sesuai dengan aslinya atau tidak, kemudian diberi kode ,di beritanggal dan di faraf oleh ketua majelis.

Sebab

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tidak teliti ketika memeriksa bukti tertulis.

Akibatnya

- Bukti fotokopi tersebut tidak jelas kedudukannya
- Bila perkara tersebut diajukan banding maka Bukti surat yang diajukan. diragukan.kebenarannya.

Rekomendasi

Agar Ketua majelis dalam memeriksa bukti surat berupa fotokopi diberikan keterangan bahwa buti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai atau tidak sesuai dengan aslinya atau tidak diperlihatkan aslinya.

Panggilan Delegasi.

Kondisi

Panggilan delegasi dari pengadilan agama lain ke Pengadilan Agama Jakarta Barat ada 29 Panggilan delegasi yang sudah lebih 10 hari belum dilaksanakan dan 11 Panggilan Delegasi yang sudah lebih dari 11 hari s/d 20 hari.

Kriteria

- Pasal 15 UU.48 tahun 1989 yang menyatakan Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan Pengadilan.
- SEMA Nomor 06 Tahun 2014 Tentang. Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

Sebab

Dalam pelaksanaan pemanggilan, jika jurusita/jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak, maka relaas panggilan disampaikan melalui kelurahan. Sementara jika pejabat kelurahan sedang dinas keluar kantor, maka hasilnya tidak dapat diambil pada hari itu juga, relaas panggilan tersebut harus ditinggal di kelurahan dan baru dapat diambil beberapa hari kemudian (2 atau 3 hari).

Akibat

Pelayanan penyelesaian perkara tidak tepat waktu dan merugikan waktu para pihak.yang berperkara.

Rekomendasi

Agar ketua pengadilan mengadakan MOU dengan Walikota Jakarta Barat serta sosialisasi Perma No. 6 tahun 2014 dan mengevaluasinya setiap bulan.

4. **Kondisi**

   Ada panggilan delegasi sudah dilaksanakan oleh JSP tetapi belum di uplode ke SIPP.

   Kriteria

   SEMA Nomor 06 Tahun 2014. tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan.

   Sebab

   Ada beberapa Jurusita yang belum bisa mengupload relaas panggilan ke SIPP.

   Akibat

   Majelis tidak bisa melakukan pemeriksaan persidangan.

   Rekomendasi

   Agar Tim IT memberi latihan kepada seluruh jurusita tentang tehnik/cara mengupload relaas panggilan ke SIPP.

5. **Kondisi**

   Perkara No. 127/Pdt.G/2024/PA.JB, terjadi perubahan susunan Majelis Hakim sebelum pelaksanaan sidang ketiga tanggal 29 Januari 2024, namun dalam BAS pada sidang ketiga tersebut tetap dinyatakan susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

   Kriteria

   Buku II Edisi Revisi halaman 31.

   Sebab

   Kelalaian panitera pengganti dan kurangnya kontrol dari Majelis Hakim.

   Akibat

   Majelis Hakim yang bersidang tidak tercatat dalam BAS sehingga BAS tersebut cacat formil;

Rekomendasi
Pimpinan pengadilan agar memberi pembinaan kepada tenaga teknis pengadilan (Hakim,PP dan JS) dan Majelis Hakim mengontrol BAS sebelum ditanda tangani.

6. **Kondisi**
BAS terkait pemeriksaan saksi, masih ditemukan ada Majelis Hakim tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang sebab atau alasan saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan, atau pertanyaan mengenai bagaimana saksi bisa mengetahui tentang perselisihan atau penyebab perselisihan para pihak.
Kriteria
Pasal 171 ayat (1 dan 2) HIR jo BW Pasal 1907 bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat maupun perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian.
Sebab
Kelalaian Majelis Hakim ybs.
Akibat
Keterangan saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai fakta.
Rekomendasi
Pimpinan pengadilan agar memberi pembinaan kepada tenaga tehnis pengadilan (Hakim, PP)

7. **Kondisi**
Dalam mediasi terjadi perdamaian mengenai masalah diluar posita dan petitum gugatan/permohonan, namun penggugat/pemohon tidak melakukan perubahan surat gugatan/permohonan dengan memasukkan hasil kesepakatan mediasi tersebut, dan juga tidak tampak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai alasan tidak dilakukannya perubahan gugatan/permohonan;
Kriteria
PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 25 ayat (1 dan 2), dalam ayat 2 menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan"
Sebab
Kelalaian Majelis Hakim ybs.
Akibat
Putusan tersebut tampak ultra petita.
Rekomendasi
Pimpinan pengadilan agar memberi pembinaan kepada tenaga tehnis pengadilan (Hakim,PP), dan untuk menghindari putusan ultra petita maka

hendaknya dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim memberi alasan mengenai tidak dilakukannya perubahan gugatan/permohonan tersebut, (perkara No.127 CT, dan No.694 CG);

8. **Perkara No.641/Pdt.G/2024/PA.JB**

Kondisi

Setiap Relaas panggilan (pgl) kepada pihak tergugat, pada bagian atas (kepala relaas) ada kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" sedangkan relaas panggilan kepada pihak penggugat tidak ada kalimat tersebut;

Kriteria

Pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kalimat Bismillah tersebut hanya untuk putusan dan penetapan pengadilan, karena berfungsi untuk memberi kekuatan eksekutorial putusan/penetapan.

Sebab

Kurangnya pemahaman JS/JSP dalam hukum acara dan kurangnya bimbingan dari pejabat atasan.

Akibat

Tindakan JS/JSP melakukan panggilan kepada pihak tergugat tampak berlebihan.

Rekomendasi

Pimpinan pengadilan agar melakukan pembinaan kepada tenaga tehnis pengadilan (JS dan JSP).

Perkara Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.JB
Perkara Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.JB

Kondisi

Pada Surat Panggilan (Relaas), Jurusita tidak bertemu dengan tergugat/penggugat, dan hanya bertemu dengan perangkat kelurahan. Tetapi pada relaas tersebut perangkat kelurahan hanya menandatangani saja, tidak mencantumkan nama jelas.

Kriteria

Buku II halaman 27 huruf d point 2.

Sebab

Jurusita kurang teliti.

Akibat

Terdapat keraguan terhadap data penerima.

Rekomendasi

Agar jurusita lebih teliti dan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Buku II.

C. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA.

1. Keuangan Perkara

Kondisi

Pada brankas keuangan perkara terdapat uang sebesar Rp182.708.200,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah)

Kriteria

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. 3/PB/2014 Tahun 2014 pasal 7 point 6.

Sebab

Petugas kurang memahami dan kurang memperhatikan aturan.

Akibat

Jumlah uang yang boleh ada di brankas tidak sesuai/menyalahi aturan.

Rekomendasi

Agar pimpinan pengadilan memperhatikan Peraturan tersebut yang menyatakan, bahwa uang yang diperbolehkan ada di dalam Brankas maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Penggunaan Biaya Proses.

Kondisi

SK KPA Jakarta Barat Nomor 380/KPA.W9-A2/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada dictum KEDUA terdapat penyebutan angka besaran yang berbeda yaitu tertulis Rp 100.000,- namun dalam penulisan dengan huruf tertulis tujuh puluh lima ribu rupiah.

Kriteria

Sistem Penulisan yang benar.

Sebab

Ketidak telitian pejabat/pegawai yang membuat SK.

Akibat

Menimbulkan keraguan, mana nominal yang dipakai, dengan angka atau yang dengan huruf.

Rekomendasi :

Agar SK KPA Jakarta Barat Nomor 380/KPA.W9-A2/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Jakarta Barat diteliti dan diperbaiki.

3. Pengetikan Putusan

Kondisi

Pengetikan Putusan mulai dari kepala putusan, penulisan angka setelah simbol, penulisan para pihak, penulisan bahasa asing belum sesuai dengan template yang berlaku;

Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal, 16 Desember 2022 Tentang Template Putusan/Penetapan Peradilan Agama.

Sebab
Petugas belum memahami adanya petunjuk atau pedoman tentang Template Putusan/Penetapan Peradilan Agama;
Akibat
Penulisan Putusan/Penetapan tidak seragam dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
Rekomendasi
Pimpinan agar melakukan pembinaan/sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Tentang Template Putusan/Penetapan Peradilan Agama.

4. Pengembalian Sisa Panjar
Kondisi
Tidak tersedianya informasi sisa panjar biaya perkara yang dalam waktu 6 (enam) bulan belum diambil oleh Penggugat/Pemohon melalui web-site atau papan pengumuman Pengadilan Aganma Jakarta Barat
Kriteria
1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebab
Mekanisme pengembalian sisa panjar perkara beum seluruhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan
Akibat
Pengembalian sisa panjar berlarut-larut.
Rekomendasi:
Segera inventarisir sisa panjar yang belum dikembalikan, diumumkan dan disetor Ke kas negara (jika tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon)

D. BIDANG ADMINISTRASI UMUM.

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kondisi
Terdapat kelebihan bayar PPh Pasal 23 pada SPM yang diterbitkan.
Sebagai contoh SPM No. 00031A (SPBy No. 00033/PB/400631/2024 dan SPBy 00040/PB/400631/ 2024). Perhitungan seharusnya adalah 2% dikalikan nilai bruto jasa teknik yang dibayarkan.
Kriteria
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP serta Pemotongan dan Atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Sebab

Perhitungan pajak masih berdasarkan nilai bruto kwitansi tanpa dipisahkan antara biaya pembelian sparepart dan jasa teknik.

Akibat

Terjadi kelebihan bayar pajak.

Rekomendasi

- Bendahara Pengeluaran meninjau kembali tentang aturan pengenaan pajak pada belanja pemeliharaan agar tidak terjadi kelebihan bayar dan selisih tersebut dapat digunakan untuk belanja kebutuhan yang lain.
- Perlu dicermati pada setiap SPM yang diterbitkan mengenai jenis pajak apa saja yang harus dibayarkan dari kwitansi tersebut, terutama pada SPM UP (apakah meliputi PPN, PPh Pasal 22 dan 23 atau hanya Pasal 23 saja).

Kondisi

Ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah snack yang dibeli dengan eviden absensi pada SPM No. 00031A (SPBy 00034/PB/400631/2024) dimana snack yang dibeli sejumlah 70 buah namun tandatangan pada daftar absensi berjumlah 73 orang.

Kriteria

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Sebab

Jumlah yang hadir pada rapat melebihi perkiraan.

Akibat

Terjadi kemungkinan kekurangan snack bagi peserta yang hadir dalam rapat.

Rekomendasi

Meskipun hal ini tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk yang akan dating agar absensi disesuaikan antara jumlah peserta dengan jumlah snack yang ada/dibeli.

Kondisi

Ditemukan bon/nota yang tidak dilengkapi dengan nama penerima pembayaran/kasir toko.

Sebagai contoh SPM No. 00031A (SPBy 00035/PB/400631/2024, 00038/PB/ 400631/2024, 00044/PB/ 400631/2024, dan 00045/PB/400631/ 2024).

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebab

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Akibat

Bukti bayar tidak sah.

Rekomendasi

- Pada setiap bukti pembayaran wajib dicantumkan nama penerima pembayaran/kasir toko, termasuk penyetor atau pembayarnya.
- Ditinjau Kembali seluruh bukti pembayaran yang ada pada SPM yang telah terbit agar dilengkapi dengan syarah sah bukti pembayaran yang dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Kondisi

Ditemukan bon/nota yang tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan nama penerima pembayaran/kasir toko. Sebagai contoh SPM No. 00031A (SPBy No. 00049/PB/400631/2024, 00052/PB/ 400631/2024, dan 00054/PB/400631/ 2024).

Kriteria

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Sebab

Kurang teliti dalam hal penerimaan syarat bukti pembayaran (kwitansi/bon/nota yang sah dan dapat dibayarkan).

Akibat
Bukti bayar tidak sah.
Rekomendasi
- Pada setiap bukti pembayaran wajib dicantumkan tanda tangan dan nama penerima pembayaran/ kasir toko, termasuk penyetor atau pembayarnya.
- Ditinjau Kembali seluruh bukti pembayaran yang ada pada SPM yang telah terbit agar dilengkapi dengan syarah sah bukti pembayaran yang dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Kondisi
Posisi *shower jet closet* pada kamar mandi ruang ketua terlalu jauh dari *closet* sehingga sulit dijangkau.
Kriteria
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Derah.
Sebab
Penempatan *shower jet closet* yang kurang tepat sehingga terkesan tidak ada manfaatnya karena sulit dijangkau oleh pengguna kamar mandi
Akibat
Sulit dijangkau oleh pengguna kamar mandi dan menjadi kurang bermanfaat.
Rekomendasi
Perlu dikoreksi penempatan *shower jet closet* dimaksud agar lebih bermanfaat dan memenuhi estetika kamar mandi sebagaimana mestinya.
Kondisi
Terdapat tumpahan sabun pada lantai kamar mandi (toilet) ruang ketua.
Kriteria
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Tumpahan sabun tidak dibersihkan hingga mengeras.
Akibat
Dapat membahayakan pengguna kamar mandi karena lantai menjadi licin.
Rekomendasi
Perlu dilakukan pengecekan setiap kamar mandi habis agar tumpahan sabun ataupun cairan lainnya tidak membahayakan para penggunanya, baik kamar mandi pegawai maupun kamar mandi para pihak berperkara.

2.Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Kondisi
Terdapat potongan remunerasi di atas 5% pada beberapa orang pegawai.
Kriteria
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Kekurang disiplinan beberapa pegawai.

Akibat

Potongan kinerja lebih dari 5%.

Rekomendasi

Seluruh pegawai dapat lebih meningkatkan kedisiplinan baik saat masuk maupun pulang kantor.

Kondisi

Belum ada SOP tentang perhitungan ABK.

Kriteria

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS).

Sebab

Sub Bagian Kepegawaian hanya menerima excel perhitungan ABK dari Mahkamah Agung.

Akibat

Tidak ada SOP tentang perhitungan ABK di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Rekomendasi

Dibuat SOP tentang perhitungan ABK sesuai dengan prosedur penyusunan ABK yang telah ada.

Kondisi

Penyerahan surat sakit oleh pegawai yang menjalani cuti sakit belum dilakukan secara otomatis/disiplin kepada sub bagian Kepegawaian.

Kriteria

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung di Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Cuti.

Sebab

Kekurang disiplinan beberapa pegawai.

Akibat

Rekapitulasi perhitungan absen terkendala, terutama jika cuti sakit terjadi pada akhir bulan dan dapat menghambat kelancaran pengajuan tunjangan kinerja.

Rekomendasi
Dilakukan pembinaan kepada seluruh pegawai untuk menyerahkan surat sakit pada saat hari pertama masuk kerja kembali dan didahului pengiriman softcopinya melalui wa/email kepada sub bagian Kepegawaian agar tidak menghambat proses perhitungan rekapitulasi absensi karena terkait dengan jumlah potongan tunjangan kinerja.

Kondisi
Terdapat beberapa hakim dan pegawai dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.
Kriteria
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/ 2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab
Beberapa hakim dan pegawai belum masuk dalam program promosi/ mutase, baik di Badilag maupun Biro Kepegawaian MA-RI.
Akibat
Perputaran hakim maupun pegawai belum secara merata, baik promosi maupun mutasi dan dapat menimbulkan kejenuhan kerja pada yang bersangkutan.
Rekomendasi
Hakim/pegawai dengan masa kerja mendekati/lebih dari 5 tahun tetap diusulkan pada setiap rapat Baperjakat untuk mutasi/promosi ke satuan kerja lainnya.

3. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Kondisi
Laporan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan belum di upload di aplikasi Wastitama
Kriteria
Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama.
Sebab
Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan belum mendapatkan informasi mengenai kewajiban satuan kerja untuk melakukan input data pada aplikasi Wastitama tersebut.
Akibat
Belum melakukan input data pada aplikasi Wastitama.

Rekomendasi
Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan MA RI terkait username dan password aplikasi Wastitama agar dapat melakukan input data pada aplikasi Wastitama

E. KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

Kondisi
Pada Kamar Kecil (toilet) lantai II bagian belakang ditemukan ada barang tidak terpakai (rusak) ditempatkan didepan pintu toilet, sedangkan pada toilet Ketua ada tumpahan sabun yang tidak dibersihkan oleh petugas sehingga lantai toilet cukup licin yang membahayakan pengguna toilet.
Kriteria
Surat Keputusan KMA Nomor026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pada pokoknya bahwa Kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor dan lingkungannya merupakan bagian dari pelayanan sehingga harus tetap terjaga dan dipelihara.
Sebab
Kelalaian petugas yang telah ditunjuk dan kurangnya kontrol dari pejabat atasannya.
Akibat
Kamar kecil (toilet) kantor pada lantai II tampak kotor dan membuat pengguna toilet merasa tidak nyaman.
Rekomendasi
pejabat penanggung jawab kebersihan kantor agar memberi pembinaan dan secara berkala mengontrol pelaksanaan tugas setiap petugas kebersihan kantor.

Kondisi
Kursi-kursi pada Ruang Tunggu di depan Ruang Sidang 2 mengganggu kenyamanan, karena berada tepat di depan pintu masuk Ruang Sidang yang dapat mengganggu jalan masuk ke Ruang Sidang.
Kriteria
Kenyamanan bagi para pencari keadilan.
Sebab
Mengganggu kenyamanan.
Akibat
Para pencari keadilan merasa tidak nyaman.
Rekomendasi :
Agar ditata kembali letak kursi tunggu didepan Ruang Sidang 2.
Kondisi:
Jadwal pelayanan publik telah tersedia pada website Pengadilan Agama Jakarta Barat, tetapi SK Penetapan Kerja belum diperbarui (tahun 2021).

Kriteria:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4060/DJA/HM.02.3/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama.

Sebab:

SK tidak diperbarui

Akibat:

Informasi tidak *update*

Rekomendasi:

Agar mengganti dengan SK Penetapan Kerja terbaru.

BAB III
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil temuan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seluruh rangkaian pekerjaan berupa administrasi perkara, administrasi persidangan, kinerja pelayanan publik dan manajemen peradilan dan administrasi umum telah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi masih ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan ;
2. Secara keseluruhan Pengadilan Agama Jakarta Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku yang meliputi Planning, Organizing, Actualiting, Controlling (POAC) telah berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Permasalahan dibidang manajemen peradilan yang berakibat adanya temuan dalam setiap pengawasan adalah dikarenakan pejabat penanggung jawab di kesekretariatan maupun di kepaniteraan (sekretaris dan panitera pengadilan) dalam mengelola manajemen kantor hanya berpedoman/ mengacu pada petunjuk pengelolaan manajemen yang bersifat umum dari BKN dan Menpan-RB dan tidak lagi memperhatikan petunjuk yang bersifat khusus dari Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan reguler oleh hakim pengawas daerah masih tetap berpedoman kepada KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, dan buku IV tentang tata laksana pengawasan peradilan.

B. REKOMENDASI

1. Mengoptimalkan Pengawasan Bidang untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam melakukan pekerjaan, dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan realisasi anggaran.
4. Agar mengikuti dan mempedomani SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI.
5. Mengadakan sosialisasi terhadap adanya perkembangan hukum dengan antara lain dengan diadakannya diskusi hukum.
6. Meningkatkan pembinaan secara intensif dan terencana kepada seluruh jajaran pegawai.
7. Dalam Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Teknis Yustisial, hendaknya terus mempedomani Buku II dan petunjuk teknis lainnya.

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 28, 30 dan 31 Mei 2024, dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Terima kasih

Jakarta, 31 Mei 2024

Tim Pemeriksa:

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H..	Ketua Tim	1. .....
Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.	Anggota	2. .....
Slamet Riyanto, S.H., M.M.	Sekretaris	3. .....
Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Anggota	4. .....
Windarti, S.E., M.H., M.B.A...	Anggota	5. .....

KONTRAK KINERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2024

PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
TANGGAL 28, 30-31 MEI 2024

TIM PENGAWAS PTA JAKARTA

1. Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. (Ketua)
2. Drs. H.U. Wanuddin, S.H., M.H. (Anggota)
3. Slamet Riyanto, S.H., M.M. (Sekretaris)
4. Asis Hidayanti, S.H., M.H. (Anggota)
5. Windarti, S.E., M.H., M.B.A. (Anggota)

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jalan Radin Inten II, No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Telp. 86902313-86903183 Fax. 86902314
http.//www.pta-jakarta.go.id, email ptajakarta2007@yahoo.co.id

KONTRAK KINERJA
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Berdasarkan hasil Pemeriksaan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 Mei 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Plt. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat;**
2. **Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;**
3. **Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Barat;**

akan segera menindaklanjuti Permintaan Perbaikan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana terlampir paling lambat dalam waktu **1 (satu) bulan sejak tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja ini**, dan melaporkan secara formal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan disertai bukti-bukti pendukung.

Demikian, kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 31 Mei 2024

1. Drs. H. Rahmatullah, M.H. (.....)
   Plt. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
2. Sajidan, S.H., M.H. . (.....)
   Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat
3. Sudarman, S.Ag., M.H. (.....)
   Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Barat

Mengetahui:
TIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

1. Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. (.....)

2. Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H. (.....)

3. Slamet Riyanto, S.H., M.M. (.....)

4. Asis Hidayanti, S.H., M.H. (.....)

5. Windarti, S.E., M.H., M.B.A. (.....)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
Jln. Pesanggrahan Raya No.32 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan
Kota Jakarta Barat 11610. www.pa-jakartabarat.go.id, info@pa-jakartabarat.go.id

Lampiran
Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 2/SE/VII/2019
Tanggal : 30 Juli 2019

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
Nomor: 1979 /WKPA.W9-A2/KP7.4/V/2024

Dasar :
1. Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kegawaian;
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 1252/KPTA.W6-A/KP4.1.3/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Panggilan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;
3. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 393/KPTA.W10-A/UND.HM3.1.1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Permohonan Penugasan.

MENUNJUK :

Kepada :

Nama	: Drs. H. Rahmatullah, M.H.
NIP	: 196005131989031002
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Madya – (IV/d)
Jabatan	: Hakim

Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 di samping jabatannya sebagai Hakim juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2024
Wakil Ketua,

Djulia Herjanarat

Tembusan Yth:
1. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2. Arsip.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
PERIODE : 01 MEI 2024 – 28 MEI 2024

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 Pukul 8:48 WIB yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

Melakukan pemeriksaan Kas terhadap :

Nama : Sajidan, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Berdasar hasil pemeriksan keuangan perkara serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

I. Saldo Kas (ASET)

1. Uang Tunai		182.708.300
2. Meterai		0
3. Saldo Bank		1.270.704.700
Jumlah Aset		**1.453.413.000**

II. Saldo Buku (KEWAJIBAN) :

A. Saldo Buku Keuangan Perkara :		
1. Biaya panjar perkara (L1.PA 7.a)	870.070.000	
2. Biaya panjar Eksekusi (L1.PA 7.b)	93.591.500	
3. Biaya panjar Konsignasi (L1.PA 7.c)	0	
Jumlah A		963.661.500
B. Saldo Buku Bantu :		
1. Biaya panggilan dan PBT	0	
2. Uang Iwadl	0	
3. Uang Konsinyasi	450.107.500	
4. Uang Hasil Eksekusi	0	
5. Biaya Perkara Belum didaftar Daftar	0	
6. Uang Mut'ah	0	
7. Uang Nafkah Iddah	0	
8. Biaya ATK Perkara	39.644.000	
9. Biaya Delegasi	0	
10. Uang PNBP Fungsional	0	
Jumlah B		489.751.500
Jumlah Kewajiban (A+B)		**1.453.413.000**

Kesimpulan :

1. Ok 0

Jakarta, 28 Mei 2024
Yang Diperiksa,
Kasir Pengadilan Agama Jakarta Barat

Tia Shabrina, S.AP.
NIP. 199205272019032011

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197007011998031001

Mengetahui,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat

Sajidan, S.H., M.H.
NIP. 197112151995031001

TIM Pemeriksa:
Ketua TIM,

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
NIP: 196012311983031049

RINCIAN PEMERIKSAAN KAS
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
PERIODE : 01 MEI 2024 – 28 MEI 2024

I. Saldo Kas (ASET)

A. Kas Tunai

1.	Pecahan 100.000 sebanyak	1407 lembar	=	Rp 140.700.000
2.	Pecahan 50.000 sebanyak	800 lembar	=	Rp 40.000.000
3.	Pecahan 20.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
4.	Pecahan 10.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
5.	Pecahan 5.000 sebanyak	401 lembar	=	Rp 2.005.000
6.	Pecahan 2.000 sebanyak	1 lembar	=	Rp 2.000
7.	Pecahan 1.000 sebanyak	1 lembar/ Keping	=	Rp 1.000
8.	Pecahan 500 sebanyak	0 Keping	=	Rp 0
9.	Pecahan 100 sebanyak	3 Keping	=	Rp 300
10.	Pecahan 50 sebanyak	0 Keping	=	Rp 0
	Jumlah Kas Tunai			Rp 182.708.300

B. Meterai

1. Lembaran 3.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
2. Lembaran 6.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
3. Lembaran 10.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
Jumlah nilai Meterai			Rp 0

C. Bank

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1.	Bank Syariah Indonesia	8286060601	Rp 1.270.704.700
	Jumlah nilai Meterai		Rp 1.270.704.700

Jakarta, 28 Mei 2024
Yang Diperiksa,
Kasir Pengadilan Agama Jakarta Barat

Tia Shabrina, S.AP.
NIP. 199205272019032011

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197007011998031001

Mengetahui,
Paniitera Pengadilan Agama Jakarta Barat

Sajidan, S.H., M.H.
NIP. 197112151995031001

TIM Pemeriksa:
Ketua TIM,

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
NIP: 196012311983031049

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KAS KEUANGAN DIPA 04 BADILAG

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.**
   NIP : 196012311983031049
   Jabatan : Hakim Tinggi

2. Nama : **Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.**
   NIP : 195907041988021001
   Jabatan : Hakim Tinggi

3. Nama : **SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.**
   NIP : 196312181983031002
   Jabatan : Panitera Pengganti

4. Nama : **ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.**
   NIP : 196706301994032002
   Jabatan : Panitera Pengganti

5. Nama : **WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.**
   NIP : 197808102006042003
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Sesuai dengan surat tugas Ketua PTA Jakarta tanggal 20 Mei 2024 Nomor: 1009/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/V/2024 dan setelah memperlihatkan Surat Bukti Diri, melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama/NIP : **GISTIA HELTY, S.T. / 199405142020122013**
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta Barat (DIPA 005.01)

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas untuk DIPA (**SP DIPA- 005.04.2.400632/2024**tanggal 24 November 2024 serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:
Jumlah yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

a. Uang kertas + logam	Rp.	160.000,-
b. SPM/ Alat pembayaran lain	Rp.	2.800.000,-
c. Saldo bank	Rp.	40.000,-

d. Surat berharga lainnya	Rp.	0,-
Jumlah	**Rp.**	**3.000.000,-**

Jakarta, 28 Mei 2024

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Barat

GISTA HELTY, S.T.
NIP. 199405142020122013

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SUDARMAN, S.Ag., M.H.
NIP. 197503212002121003

TIM Pemeriksa:
1. Ketua TIM,

Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.
NIP: 196012311983031049

2. Anggota Tim

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195907041988021001

SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.
NIP. 196312181983031002

ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 196706301994032002

WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.
NIP. 197808102006042003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gistia Helty, S.T.**

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta Barat

Sehubungan dengan pemeriksaan kas yang dikelola oleh aturan/pemeriksa kas keuangan satuan kerja/proyek yang saya kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak/telah membukukan ke dalam kas umum semua penerimaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus saya bukukan *).
2. a. Tidak/telah melakukan pengeluaran yang belum disetuji atasan langsung, dan atau

   b. Tidak/telah menyetorkan ke Kas Negara/daerah seluruh penerimaan anggaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan *).
3. Telah/tidak menyelenggarakan buku kas umum dan pembukuan pada umumnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku *).

Jakarta, 28 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Gistia Helty, S.T.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

PENUTUPAN REGISTER KAS

Tanggal Penutupan Kas : 28 Mei 2024

Nama Penutup Kas / Pemeriksa Kas : **WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.**

A	Jumlah Penerimaan	: Rp. 8.790.000,-	
	Jumlah Pengeluaran	: Rp. 8.590.000,-	-
	Saldo Buku (A)	: Rp 200.000,-	
	Saldo Kas (B)	: Rp 200.000,-	-
	Selisih	: Rp 0,-	

B Terdiri dari (Lampiran B) :

1. Lembaran uang kertas Rp.	100.000,-	=	1	Lembar	Rp. 100.000,-
Lembaran uang kertas Rp.	50.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	20.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	10.000,-	=	6	Lembar	Rp. 60.000,-
Lembaran uang kertas Rp.	5.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	2.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	1.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
					+
Jumlah					Rp. 160.000,-

2. Keping uang logam Rp.	1.000,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	500,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	200,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	100,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	50,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
					+
Jumlah					Rp. 0,-

3. Surat berharga dan bagian kas yang diizinkan :
SPM/SP2D/Wesel/Cek/Saldo Bank Rp. 2.840.000,-

JUMLAH B (1+2+3) Rp. 3.000.000,-

Keterangan Selisih: Selisih lebih (+) Rp. 0 ,- karena tidak ada pecahan Rp. 0 ,-

Jakarta, 28 Mei 2024

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Barat

GISTIA HELTY, S.T.
NIP. 199405142020122013

TIM Pemeriksa:
1. Ketua TIM,

Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.
NIP: 196012311983031049

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SUDARMAN, S.Ag., M.H.
NIP. 197503212002121003

2. Anggota Tim

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195907041988021001

SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.
NIP. 196312181983031002

ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 196706301994032002

WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.
NIP. 197808102006042003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KAS KEUANGAN DIPA 04 BADILAG

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.**
   NIP : 196012311983031049
   Jabatan : Hakim Tinggi

2. Nama : **Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.**
   NIP : 195907041988021001
   Jabatan : Hakim Tinggi

3. Nama : **SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.**
   NIP : 196312181983031002
   Jabatan : Panitera Pengganti

4. Nama : **ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.**
   NIP : 196706301994032002
   Jabatan : Panitera Pengganti

5. Nama : **WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.**
   NIP : 197808102006042003
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Sesuai dengan surat tugas Ketua PTA Jakarta tanggal 20 Mei 2024 Nomor: 1009/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/V/2024 dan setelah memperlihatkan Surat Bukti Diri, melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama/NIP : **GISTIA HELTY, S.T. / 199405142020122013**
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta Barat (DIPA 005.01)

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas untuk DIPA (**SP DIPA- 005.04.2.400632/2024**tanggal 24 November 2024 serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:
Jumlah yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

a. Uang kertas + logam	Rp.	160.000,-
b. SPM/ Alat pembayaran lain	Rp.	2.800.000,-
c. Saldo bank	Rp.	40.000,-

d. Surat berharga lainnya	Rp.	0,-
Jumlah	**Rp.**	**3.000.000,-**

Jakarta, 28 Mei 2024

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Barat

GISTIA HELTY, S.T.
NIP. 199405142020122013

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUDARMAN, S.Ag., M.H.
NIP. 197503212002121003

TIM Pemeriksa:
1. Ketua TIM,

Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.
NIP: 196012311983031049

2. Anggota Tim

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195907041988021001

SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.
NIP. 196312181983031002

ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 196706301994032002

WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.
NIP. 197808102006042003

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gistia Helty, S.T.**

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta Barat

Sehubungan dengan pemeriksaan kas yang dikelola oleh aturan/pemeriksa kas keuangan satuan kerja/proyek yang saya kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak/telah membukukan ke dalam kas umum semua penerimaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus saya bukukan *).
2. a. Tidak/telah melakukan pengeluaran yang belum disetuji atasan langsung, dan atau

   b. Tidak/telah menyetorkan ke Kas Negara/daerah seluruh penerimaan anggaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan *).
3. Telah/tidak menyelenggarakan buku kas umum dan pembukuan pada umumnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku *).

Jakarta, 28 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Gistia Helty, S.T.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II No.3, RT.5/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440. www.pta-jakarta.go.id, ptadkijakarta@gmail.com

PENUTUPAN REGISTER KAS

Tanggal Penutupan Kas : 28 Mei 2024

Nama Penutup Kas / Pemeriksa Kas : **WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.**

A	Jumlah Penerimaan	: Rp. 8.790.000,-
	Jumlah Pengeluaran	: Rp. 8.590.000,- -
	Saldo Buku (A)	: Rp 200.000,-
	Saldo Kas (B)	: Rp 200.000,- -
	Selisih	: Rp 0,-

B Terdiri dari (Lampiran B) :

1. Lembaran uang kertas Rp.	100.000,-	=	1	Lembar	Rp. 100.000,-
Lembaran uang kertas Rp.	50.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	20.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	10.000,-	=	6	Lembar	Rp. 60.000,-
Lembaran uang kertas Rp.	5.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	2.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
Lembaran uang kertas Rp.	1.000,-	=	0	Lembar	Rp. 0,-
					+
Jumlah					Rp. 160.000,-

2. Keping uang logam Rp.	1.000,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	500,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	200,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	100,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
Keping uang logam Rp.	50,-	=	0	Keping	Rp. 0,-
					+
Jumlah					Rp. 0,-

3. Surat berharga dan bagian kas yang diizinkan :
SPM/SP2D/Wesel/Cek/Saldo Bank Rp. 2.840.000,-

JUMLAH B (1+2+3) Rp. 3.000.000,-

Keterangan Selisih: Selisih lebih (+) Rp. 0 ,- karena tidak ada pecahan Rp. 0 ,-

Jakarta, 28 Mei 2024

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengadilan Agama Jakarta Barat

GISTIA HELTY, S.T.
NIP. 199405142020122013

TIM Pemeriksa:
1. Ketua TIM,

Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.
NIP: 196012311983031049

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SUDARMAN, S.Ag., M.H.
NIP. 197503212002121003

2. Anggota Tim

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195907041988021001

SLAMET RIYANTO, S.H., M.M.
NIP. 196312181983031002

ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 196706301994032002

WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A.
NIP. 197808102006042003